



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk dapat mengoptimalkan dan mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi usaha Mikro dan Kecil;
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 10);
  9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB IV Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, adalah kewenangan bidang non perizinan.

2. Ketentuan dalam BAB IV Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Kewenangan bidang non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. registrasi surat keterangan tanah;

- b. registrasi surat pernyataan penyerahan hak penguasaan tanah;
- c. registrasi surat hibah hak penguasaan tanah;
- d. registrasi surat keterangan ahli waris;
- e. registrasi surat keterangan janda/duda;
- f. registrasi surat keterangan kematian;
- g. registrasi surat keterangan kelahiran;
- h. registrasi surat keterangan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. registrasi surat keterangan kelakuan baik;
- j. registrasi pengesahan usulan pensiun PNS;
- k. registrasi surat keterangan usaha;
- l. registrasi surat keterangan belum menikah;
- m. registrasi surat keterangan belum cukup umur;
- n. registrasi pengesahan surat persetujuan lingkungan;
- o. registrasi keterangan domisili partai politik/lembaga swadaya masyarakat;
- p. rekomendasi izin penyelenggaraan hiburan;
- q. surat pengantar penerbitan dokumen kependudukan;
- r. registrasi Izin Usaha Mikro (IUM);
- s. surat rekomendasi pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- t. registrasi pengesahan surat keterangan tenaga akad/tenaga kerja asing;
- u. registrasi surat tanda lapor mulai kerja proyek/kegiatan yang didanai oleh APBD/APBN;
- v. pendataan wajib pajak khusus PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan); dan
- w. penagihan langsung PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan).

3. Ketentuan Pasal 7 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,


TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001